



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kuala Peta 20014 – Stabat Telp (065) 8810408 Fax (065) 8011200
URL : <http://dirdik.langkatkab.go.id>
Email : dirdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 0547 . III / K / 2017
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "RAHAYU"
KECAMATAN SECANGGANG - KABUPATEN LANGKAT

- MEMBAKA** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RAHAYU" Nomor: 05/LKP-R/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) "RAHAYU" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan SECANGGANG Nomor : 421.81/57/TU.III/2017 tanggal 28 Februari 2017.
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Muka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas kewenangan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.025 / U / 2001 Tentang Penyesuaian Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembelajaran Pada Kursus dan Pelatihan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
1. Nama Lembaga : LKP, "RAHAYU"
2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN
3. Pimpinan : SITI MARYAM
4. Pemilik / Penyelenggara : SITI MARYAM
5. Alamat Satuan LKP : DUSUN IV PASAR BARU DESA TANJUNG IBUS
KEC. SECANGGANG KAB. LANGKAT
- Kedua** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.
- Ketiga** : Pemilik / Penyelenggara :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sebagaimana rupa. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan diterapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat keputusan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Ditandatangani : Stabat
15 Maret 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN
SALAM SYAHRI PUTRA, S.Pd, M.Pd
Pimpinan (Langkat)
NIP.14120914-199802-1-001



NOTARIS & P.P.A.T
DEWI KARTINI BATUBARA, SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-203.HT.03.01 - TH. 2004 DAN SK KA. BPN NO. 3-XA-2005

AKTE : PERIKHTAN LEBIHAN KURSI DAN PILAFITAN (IUP)
" R A H A T U "

NOMOR : - 32 -

TANGGAL : 19 Februari 2013

PENGHADAP : 1. Hj. OTI HAYATI
- Tn. JUNIADI, SP, S.Pd
- Tn. WIKENI

Kantor
Jl. Jend. Sudirman Perdamaian - Stabat